



**P U T U S A N**

**No.154 K/Pid.Sus/2011.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa I :

Nama : **GUNAWAN PRIO WIBOWO bin MARGIJONO.**  
tempat lahir : Jakarta.  
umur/tgl lahir : 25 tahun/24 Juni 1984.  
jenis kelamin : Laki-laki.  
kebangsaan : Indonesia  
tempat tinggal : Jalan Jati V No. 27 RT.008/006 Kelurahan Sungai  
Bambu, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.  
agama : Islam.  
pekerjaan : Tuna Karya.

Terdakwa I berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari 2010 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan 26 Maret 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 April 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2010 sampai dengan tanggal 2 Juni 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2010 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 1 September 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 23 Desember 2010 Nomor : 2075/2010/S.1019.Tah. Sus/PP/2010MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50



(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 ;

11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 23 Desember 2010 Nomor : 2076/2010/S.1019.Tah.Sus/PP/2010MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa GUNAWAN PRIO WIBOWO bin MARGIJONO dan Terdakwa ANDAWARI BARIS bersama dengan saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON serta saksi SLAMET SUGENG bin SUHANA (kedua saksi dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2010 bertempat di parkir Motor Hotel Puri Jaya Rawasari Jakarta Pusat atau setidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON bersama dengan saksi SLAMET SUGENG nongkrong di Jembatan Jati Jakarta Utara, lalu saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON menelpon Terdakwa ANDAWARI BARIS untuk bergabung dan selanjutnya datang Terdakwa GUNAWAN PRIO WIBOWO ikut bergabung dan ngobrol, selanjutnya mereka Terdakwa diajak oleh saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON untuk mengkonsumsi narkotika (shabu) di dalam Mandi Cuci Kakus (MCK) Pasar Pelita Jakarta Utara.

Bahwa setibanya di dalam MCK Pasar Pelita Jakarta Utara mereka Terdakwa dan saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON serta saksi SLAMET SUGENG menggunakan narkotika Golongan I berupa shabu secara bergantian, kemudian menuju ke Hotel Puri Jaya Jakarta Pusat untuk menyerahkan sisa narkotika (shabu) yang sebagian telah dikonsumsi tersebut kepada YOSSI (calon pembeli), namun setelah



sampai di halaman parkir motor Hotel Puri Jaya Jakarta Pusat mereka Terdakwa diperiksa oleh anggota Polri yang sudah menunggu, dan dari kantong celana sebelah kanan bagian depan saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I (shabu), selanjutnya mereka Terdakwa dan saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON serta saksi SLAMET SUGENG berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa mereka Terdakwa bersama dengan saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON serta saksi SLAMET SUGENG bin SUHANA *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan suatu penyakit tertentu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 167.B/II/2010/UPT.LAB.UJI NARKOBA, tanggal 11 Februari 2010 dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa sebungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6470 gram tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**A T A U :**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa GUNAWAN PRIO WIBOWO bin MARGJONO dan Terdakwa ANDAWARI BARIS bersama dengan saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON serta saksi SLAMET SUGENG bin SUHANA (kedua saksi dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 sekira jam 1030 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2010 bertempat di dalam bilik Mandi Cuci kakus (MCK) Pasar Pelita Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Utara dan sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat para Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Utara dimana tindak pidana tersebut dilakukan, *telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, mereka Terdakwa bersama-sama saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON serta saksi SLAMET SUGENG telah menggunakan/mengonsumsi narkotika Golongan I berupa shabu secara bergantian, dimana sebelumnya narkotika tersebut diperoleh oleh saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON dari ISKAK (belum tertangkap) di panti pijet Jalan Deli Jakarta Utara, kemudian setelah mereka Terdakwa menggunakan narkotika (shabu) tersebut mereka Terdakwa bersama saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON dan saksi SLAMET SUGENG pergi ke Hotel Puri Jakarta Pusat, untuk menemui YOSSI dan setibanya di halaman parkir motor Hotel Puri Jaya Jakarta Pusat sekira jam 2330 WIB mereka Terdakwa diperiksa oleh anggota Polri yang sebelumnya telah menunggu dan dari kantong celana sebelah kanan bagian depan saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I (shabu), selanjutnya mereka Terdakwa dan saksi MARTIN LUTHER TAMPUBOLON serta saksi SLAMET SUGENG berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Poliklinik Polres Metro Jakarta Pusat tertanggal 20 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine pada diri Terdakwa GUNAWAN PRIO WIBOWO bin MARGIJONO dan Terdakwa ANDAWARI BARIS ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba dengan hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. THC : NEGATIF.
- b. AMPHET AMIN/MET : POSITIF.
- c. MORPHIN : NEGATIF.

Bahwa mereka Terdakwa *menggunakan narkotika Golongan I* (shabu) tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.154 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. GUNAWAN PRIO WIBOWO bin. MARGIJONO dan Terdakwa 2. ANDARWARI BARIS, bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut dalam dakwaan PERTAMA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. GUNAWAN PRIO WIBOWO bin. MARGIJONO dan Terdakwa 2. ANDARWARI BARIS dengan pidana penjara, masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda, masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Shabu dengan berat netto 0,6470 gram (sisir hasil pemeriksaan Lab.Krim seberat 0,5790 gram), dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.779/PID.B/2010/PN-JKT.PST. tanggal 28 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GUNAWAN PRIO WIBOWO bin MARGIJONO dan Terdakwa II ANDARWARI BARIS terbukti bersalah secara sah dan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana terurai dalam dakwaan ke satu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUNAWAN PRIO WIBOWO bin MARGIJONO dan Terdakwa II ANDARWARI BARIS dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta)

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.154 K/Pid.Sus/2011





rupiah, jika denda tidak bisa dibayar maka Para Terdakwa masing masing menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu seberat 0,5790 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.294/PID/2010/PT.DKI tanggal 20 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa I GUNAWAN PRIO WIBOWO BIN MARGIJONO dan Terdakwa II ANDARWARI BARIS** tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 779/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2010, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I GUNAWAN PRIO WIBOWO BIN MARGIJONO dan Terdakwa II ANDARWARI BARIS terbukti bersalah secara sah dan melakukan tindak pidana II Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUNAWAN PRIO WIBOWO BIN MARGIJONO dan Terdakwa II ANDARWARI BARIS dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), jika denda tidak bisa dibayar maka Para Terdakwa masing-masing menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu seberat 0,5790 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.67/Akta Pid/2010/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

## **Fakta Hukum.**

Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2010 Jam 23.00 Para Terdakwa (Martin Luther Tampubolon, Selamat Sugeng dan Gunawan Prio Wibowo Bin Margijono) Tertangkap oleh Polisi Resort 71 Jakarta Pusat di Parkiran Hotel Puri Jaya Rawasari Jakarta Pusat dimana pada saat penangkapan bahwa benar saya Tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol (1) satu bukan tanaman (Shabu) melainkan karena saya ikut diajak menemani Terdakwa saudara Martin, mengingat dimana sebelumnya saya dikasih menggunakan Shabu secara Gratis, dia (Martin) bilang kalau dia ingin bertemu teman di Hotel Puri Jaya Rawasari.

Bahwa benar pada saat tertangkap saya tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 (satu) bukan tanaman (Shabu). Bahwa benar barang tersebut (Shabu) kedapatan berada pada saku celana depan saudara Martin, bahwa benar Terdakwa baru saja mengkomsumsi Shabu yang dimiliki Saudara Martin dan saya menggunakan secara Gratis.

Bahwa benar tindakan saya tanpa Hak dan melawan hukum telah

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.154 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 127 Huruf a Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 karena mengkonsumsi/menggunakan Shabu.

## **Petunjuk :**

## **Barang Bukti :**

1 (satu) Paket kecil Shabu milik Terdakwa Martin Luther Tampubolon Seberat 0,6470 gram telah disita oleh Negara.

## **Fakta Yuridis :**

Pasal 112 Ayat 1 (satu) Undang-Undang No.35 Tahun 2009.

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 (satu) bukan tahanan pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.800.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

## **Pasal 127 huruf a**

- Setiap Penyalah Gunaan :
  - a. Narkotika Gol 1 (satu) bagi diri sendiri dipidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

## **Fakta Persidangan :**

Bahwa benar Terdakwa telah dijatuhkan Vonis Pidana Penjara paling lama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan karena saya telah dianggap melanggar Pasal 112 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 sesuai dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan uraian tersebut di atas (Putusan Vonis), Terdakwa menolak Vonis yang telah dijatuhkan oleh ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dengan alasan dan Pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam menuntut dan mendakwa perkara Jaksa Penuntut Umum sangat serampangan, tergesa-gesa serta menyamaratakan tingkat Pelanggaran pada Subyek Hukum serta bertentangan dengan makna yang terkandung dalam pasal-pasal (dalam hal ini Pasal 112 Ayat (1) satu dan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009) hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan yang tertuang dalam surat Putusan Pengadilan.
2. Terdakwa didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah dianggap melanggar Pasal 112 Ayat (1), tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 (satu) bukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman (Pasal 112 Ayat 1 (satu), copy terlampir).

3. Dikatakan kalau Terdakwa datang bergabung, dalam hal ini Terdakwa menolak dakwaan bergabung mengingat konotasi dari bergabung adalah kegiatan tindakan 2 orang atau lebih untuk mencapai keinginan/tujuan dalam perkara ini Terdakwa datang dengan tidak diundang dan secara kebetulan Terdakwa ikut Nongkrong/Ngobrol dengan Terdakwa lainnya, selanjutnya Para Terdakwa diajak oleh Saudara Martin Luther Tampubolon untuk mengkonsumsi Shabu di MCK Pasar Pelita Jaya.

Bahwa benar setelah menggunakan Shabu Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa (Andawani Baris) mengikuti mereka menuju Hotel Puri Jaya Rawasari. Saudara Martin mengajak kami untuk menemaninya ke Hotel Puri Jaya tersebut. Bagaimana mungkin dalam hal ini ajakan tersebut kami menolaknya mengingat Terdakwa dikasih menggunakan Shabu secara Gratis.

Bahwa benar diparkiran motor Hotel Puri Jaya Rawasari, saya dan terdakwa lainnya ditangkap, oleh Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Shabu pada saku celana depan Saudara Martin Luther, selanjutnya Kami didakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) satu karena salah seorang dari kami (Terdakwa) Saudara Martin Luther yang tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman (Shabu).

Bahwa melihat uraian tersebut di atas saya (Terdakwa) menolak Putusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Bahwa benar Putusan Ketua Majelis Hakim tidak boleh keluar dari dakwaan/ tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun dalam hal ini Perkara saya ini saya di jerat dengan dakwaan yaitu :

1. Bahwa saya telah dianggap melanggar Pasal 112 ayat 1 (satu) (Dakwaan kesatu).
2. Bahwa saya telah dianggap melanggar Pasal 127 (Dakwaan kedua).

Bahwa namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa semua unsur dakwaan dianggap melanggar Pasal 112 ayat 1 (satu) bagi para subyek hukum (kami para Terdakwa).

Bahwa menurut hemat saya, Penuntut Umum sangat serampangan dan tergesa-gesa serta berkesan membela/melindungi salah seorang diantara Kami para terdakwa, terbukti dengan menyamaratakan Tingkat Tindak Pelanggaran yang dilakukan oleh Subyek Hukum (kami para Terdakwa). Sudah jelas pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 dibuat untuk mengganjar atau menghukum para Terdakwa atau pelanggar sesuai tingkat

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.154 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, namun dalam hal perkara saya ini Penuntut Umum menyamaratakan pasal untuk menjerat Kami (Pasal 112 ayat (1) satu ) terkesan membela/melindungi.

Bahwa dikatakan pula pada surat Putusan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti oleh perbuatan saya (Terdakwa).

Bahwa saya menolak/keberatan, vonis yang telah diputuskan terhadap saya dan memohon agar Yang Mulia menganulir vonis tersebut.

## **Fakta Yuridis :**

Bahwa pada proses penangkapan saya telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ditemukan Narkotika pada diri saya, Narkotika yang ditemukan adalah milik Saudara Martin Luther Tampubolon terbukti pada fakta persidangan dimana para saksi mengatakan bahwa benar barang bukti, Shabu milik Saudara Martin Luther Tampubolon yang disimpan pada saku celana bagian depan. Oleh karenanya saya menolak dakwaan/tuntutan dan putusan Ketua Majelis Hakim dimana saya (Terdakwa) telah dijatuhkan vonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan karena saya telah dianggap melanggar Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, menurut hemat saya Penuntut Umum kurang cermat dan teliti serta kurang memahami makna yang terkandung dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) dan Pasal 127 huruf a, hal ini dapat dimengerti dari surat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.779/PID/2010/PTDKI dimana di dalamnya diuraikan bahwa saya tidak memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman, bahwa benar sebelum tertangkap saya mengkonsumsi/menggunakan Shabu yang diberikan oleh Saudara Martin Luther Tampubolon, bahwa benar saya Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 127 huruf a. Disamping itu bila dicermati dengan teliti dan seksama, bahwa jiwa dari Pasal 112 ayat 1 (satu) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman, bukan untuk diri sendiri.

Bahwa Terdakwa tidak mengerti pertimbangan apa yang digunakan Penuntut Umum dalam mendakwa atau menuntut saya, dikatakan bahwa tindakan saya telah memenuhi semua unsur dakwaan ke-1(satu) melanggar Pasal 112 ayat 1 (satu), dalam hal ini jelas-jelas saya secara sah dan meyakinkan tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman.

Bahwa benar saya tanpa Hak dan melawan Hukum melakukan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.154 K/Pid.Sus/2011



penyalahgunaan/mengonsumsi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sehingga tindakan saya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 huruf a, disamping itu Shabu yang saya gunakan bukan milik saya, melainkan milik Saudara Martin untuk itu saya (Terdakwa) menolak dakwaan/tuntutan Penuntut Umum dan terusnya (Putusan Majelis Hakim) menurut pengamatan saya, Penuntut Umum dalam menuntut dan mendakwa perkara hanya berdasarkan pasal yang diajukan oleh Penyidik dan bahkan mengesampingkan fakta yang ada dan mengabaikan fakta persidangan sehingga, terkesan dalam mendakwa atau menuntut dalam perkara ini hanya berdasarkan asumsi sendiri, terbukti dalam mendakwa/menuntut pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum menyamaratakan pasal pada subyek Hukum, tidak melihat tingkat kesalahan para subyek Hukum.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, dalam fakta persidangan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum jelas terungkap tingkat pelanggaran yang dilakukan kami para Terdakwa, siapa korban, siapa pengguna, siapa yang menyediakan Shabu untuk orang lain dan siapa yang mengedarkan Shabu, tapi faktanya, kami para Terdakwa (Subyek Hukum) dijerat dalam Pasal sama (Pasal 112 ayat 1 (satu)).

Bahwa saudara Martin (Terdakwa) jelas-jelas pemilik Shabu, dia yang menyediakan Shabu untuk saya pergunakan, bila dicermati tindakan Saudara Martin betul melanggar Pasal 112 ayat 1 (satu) tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman (Shabu) karena bila dicermati jiwa dari Pasal 112 adalah :

- Setiap orang tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman bukan untuk diri sendiri.

Bahwa dalam perkara ini saya (Terdakwa) tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman (Shabu) untuk itu saya menolak dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dakwaan kesatu (Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009) dan bahwa benar saya (Terdakwa) tanpa Hak dan melawan Hukum melakukan penyalahgunaan/mengonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman (Shabu) sehingga tindakan saya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 huruf A Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009.

**Pasal 127 huruf a.**

1. Setiap Penyalah Guna.



- a. Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri dipidana paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Cukup jelas.
  - c. Cukup jelas.
2. Dalam menuntut perkara dan seterusnya.
  3. Dalam hal penyalahgunaan dan seterusnya (copy terlampir).

Bahwa benar dalam memutuskan perkara Ketua Majelis Hakim mempunyai kewenangan penuh dimana keputusannya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga bahwa benar dalam memutuskan perkara Hakim tidak boleh keluar dari tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam perkara ini Penuntut Umum dalam mendakwa perkara hanya berdasarkan pasal yang diajukan oleh Penyidik. Sebelumnya, Ny.ANI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO mengatakan dilapangan, Polisi belum membedakan antara korban atau pengguna dan bandar narkoba, pembedaan antara korban dan Tersangka baru dilakukan setelah ada keputusan Pengadilan (Kompas, 17 Februari 2010) dan mengesampingkan fakta yang ada dan mengabaikan fakta persidangan, sehingga terkesan dalam mendakwa atau menuntut perkara hanya berdasarkan asumsi sendiri, bahkan tidak mengacu Pada peraturan dan Pasal-pasal yang ada pada Undang-undang dalam perkara ini Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 terbukti dalam mendakwa Penuntut Umum menyamaratakan dakwaan/tuntutan kepada subyek hukum (kami para Terdakwa) terkesan membela/melindungi salah seorang diantara subyek hukum (kami para Terdakwa) sehingga dalam perkara ini saya merasa teraniaya, tindakan/perbuatan saya tidak ada unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009. Bahwa benar tanpa Hak dan melawan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman (Shabu), sehingga perbuatan saya ini telah melanggar Pasal 127 huruf a dan bukan Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009.

Bahwa apakah saya (Terdakwa) dalam perkara ini telah dijadikan korban rekayasa pidana seperti yang telah dikatakan Bpk.Noval anggota KOMPOLNAS. Beliau meyakini bahwa Praktek rekayasa pidana oleh Polisi dan aparat penegak hukum lainnya bermotif materi, motivasi itu lalu diterjemahkan dengan praktek tidak profesional.

Bahwa, Jelas dalam fakta persidangan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum jelas terungkap tingkat pelanggaran yang dilakukan kami para Terdakwa siapa Pengguna, siapa Penyedia Shabu untuk orang lain dan siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengedarkan Shabu, tapi faktanya kami para Terdakwa (Subyek Hukum) dejerat dengan Pasal yang sama (Pasal 112 ayat 1 (satu)). Kepala Bagian Hukum Biro Umum BNN BPK.SUMIRAT DWIYANTO menegaskan petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 baru pada tingkat Hakim dan apakah Penuntut Umum dalam mendakwa/ menuntut subyek hukum (kami para Terdakwa) dengan pasal yang sama (Pasal 112 ayat 1 (satu)) telah mengikuti sosialisasi undang-undang tersebut.

Bahwa benar Ketua Majelis Hakim dalam menuntut perkara tidak boleh keluar dari dakwaan/tuntutan Penuntut Umum, namun apakah Ketua Majelis Hakim tidak punya Hak, untuk menegur atau mengingatkan Penuntut Umum dalam dakwaan/tuntutan yang tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan Fakta Hukum, Fakta Yuridis dan Fakta Persidangan seperti pada kasus saya ini. Ketua Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum oleh perbuatan para Terdakwa, saya (Terdakwa) atau siapapun yang membaca putusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, No.779/PID/2010/PT.DKI, pastinya akan bertanya, semua unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum (Pasal 112 ayat 1 (satu)) yang mana yang saya langgar, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I (satu) bukan tanaman apakah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memvonis perkara saya ini, tidak mempertimbangkan fakta persidangan dimana saya (Terdakwa) tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman (Pasal 112 ayat 1) melainkan tindakan saya mengkonsumsi/ menyalahgunakan Narkotika GOLONGAN 1 (satu) bukan tanaman, yang mana telah melanggar Pasal 127 huruf a.

Bahwa apakah Penuntut Umum dalam mendakwa/menuntut juga tidak mempertimbangkan besar anggaran yang harus dikeluarkan Pemerintah.

1 orang Napi/Hari : Rp.20.000,00.

1 tahun = 365 hari .

365 hari x 4 : 1460 hari.

1460 hari x Rp.20.000,00 = Rp.29.200.000,00.

Dimana saat ini negara kita belum terbebas dari krismon (krisis moneter). Untuk itu copy Memori Kasasi ini menyusul Pemberitahuan Putusan MAHKAMAH AGUNG, saya sampaikan kepada Menteri Keuangan (sebagai masukan dalam membuat RAPBN) mengingat negara kita belum terbebas dari krisis moneter dan kepada Komisi III DPR RI Mitra Pemerintah yang Mengesahkan Undang-Undang apakah begitu penjelasan pasal dalam Undang-Undang boleh tidak mengambil fakta yang ada (Fakta Hukum, Fakta yuridis, Fakta Persidangan).

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.154 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Terdakwa, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak tepat dalam menerapkan hukum, karena menentukan hukuman kurungan sebagai pengganti denda dalam kasus Narkoba sedang dalam Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa hukuman pengganti denda adalah hukuman pidana penjara ;

Bahwa dengan demikian amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi harus dilakukan perbaikan berkaitan dengan hukuman pengganti denda dari pidana kurungan menjadi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.294/PID/2010/PT.DKI. tanggal 20 Oktober 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.779/PID.B/2010/PN.JKT.PST. tanggal 28 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa I dikabulkan dan Terdakwa I dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa I ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa I :  
**GUNAWAN PRIO WIBOWO bin MARGIJONO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 294/Pid/2010/PT.DKI tanggal 20 Oktober 2010 ;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa I GUNAWAN PRIO WIBOWO bin MARGIJONO dan Terdakwa II ANDARWARI BARIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana terurai dalam dakwaan ke satu" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I GUNAWAN PRIO WIBOWO bin MARGIJONO dan Terdakwa II ANDARWARI BARIS dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), jika denda tidak bisa dibayar maka para Terdakwa masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu seberat 0,5790 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 Februari 2011** oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.PhD.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa I dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.PhD.,  
Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

Ketua :  
Ttd./  
Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti :  
Ttd./  
Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung-RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Sunaryo, SH., MH.  
Nip 040 044 338



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)